



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Komplek Perkantoran Gadis 2 Telp./Fax (0556) 24584
Email : disdik_nnk@yahoo.co.id
NUNUKAN – KODE POS 77482

SURAT KETERANGAN

Nomor : S61 /Disdikbud-III/422.7/VII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat dari Satuan Pendidikan KB. Husnul Khotimah Nomor 014/KB.HK-SBT/VI/2020. Tentang Permohonan Surat Keterangan Izin Operasional, tanggal 25 Juni 2020. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **KB. Husnul Khotimah**
Alamat Sekretariat :
Jalan : Jl. Pustu Rt. 02 Rw.01
Desa / Kelurahan : Tanjung Karang
Kecamatan : Sebatik
Kabupaten : Nunukan
Telpon / Fax : -
Jenis Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini/Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Jasa
Pimpinan/Penyelenggara : **Sri Rejeki, S.Pd.I**

Bahwa Lembaga tersebut **aktif dan layak** untuk diberikan Surat Keterangan sebagai Pengganti Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, yang saat ini Izin Operasional masih dalam proses. Surat Keterangan tersebut adalah sebagai bahan persyaratan untuk pembaharuan pengimputan dapodik PAUD, Surat Keterangan ini tidak berlaku lagi, apa bila Surat Izin Operasional sudah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Melalui Online Single Submission (OSS).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nunukan, 14 Juli 2020

Kepala Dinas,

H. JUNAIDI, SH

NIP. 19640201 198602 1 008